



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

**Situbondo, 1 April 2022**

**Kepada**

**Yth. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten  
Situbondo  
di**

**T E M P A T**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 1/431.002.2/2022**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN PRODUK DALAM NEGERI SERTA PENYELENGGARAAN  
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TOKO DARING DAN KATALOG  
ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya perubahan budaya kerja dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* melalui Toko Daring, sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui upaya peningkatan peran serta terutama bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pemanfaatan *E-marketplace* dan Katalog Elektronik Lokal dimaksud sangat diperlukan untuk mendukung capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, III. Fokus, Tantangan dan Sasaran stranas PK, III.2 Keuangan Negara, pada sasaran untuk mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan (sasaran 4), dan meningkatnya independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa (sasaran 5).

## **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri serta memberikan penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan *E-marketplace* melalui Toko daring pada Jawa Timur Belanja online yang selanjutnya disingkat JATIM BEJO dan Katalog Elektronik Lokal.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran adalah :

1. Pelaksanaan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/Sj Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar dapat mengoptimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko daring pada JATIM BEJO;
3. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar dapat mengoptimalisasi pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal;
4. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus mobilisasi dan orkestrasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dapat segera terwujud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.
5. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku UMK, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara proporsional dan adil.



6. Merealisasikan kewajiban penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari APBD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 65.
1. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

### **C. RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang bersumber pada APBD;
2. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana angka 1) dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
3. Salah satu sistem sebagaimana angka 2) antara lain toko daring/*E-marketplace* dan katalog elektronik lokal;
4. Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan toko daring/*E-marketplace* terdiri atas Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/ Seleksi.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur; dan
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 027/2337/022.1/2021 tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo

#### **E. RESIKO TIDAK MELAKSANAKAN *E-MARKETPLACE* ATAU KATALOG ELEKTRONIK LOKAL**

Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak memanfaatkan pengadaan melalui toko daring/*E-marketplace* atau katalog elektronik lokal antara lain :

1. Ketidakpatuhan/ ketidaksesuaian prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Tidak optimalnya proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pencatatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
3. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
4. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat dan/atau permasalahan hukum; dan



5. Dapat terkena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **F. PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)**

1. Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) memiliki tugas melakukan:
  - a. Pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di daerahnya;
  - b. Melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
  - c. Memberikan **tafsiran final** terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo; dan
  - d. Melakukan **tugas lain** yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Bupati.
3. Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN.
4. Tim P3DN mempunyai masa kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
5. Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dibebankan kepada APBD Kabupaten Situbondo.

#### **G. E-MARKETPLACE MELALUI TOKO DARING (JATIM BEJO)**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-marketplace* berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 027/2337/022.1/2021 tentang Pelaksanaan Program Jatim Bejo dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan

## H. KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Lokal berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## I. TUGAS SEKRETARIS DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *E-Marketplace* atau Katalog Elektronik Lokal, maka sekretaris daerah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginisiasi Katalog Elektronik Lokal;
2. Menyusun daftar Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal;
3. Mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah dibantu Kepala UKPBJ.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *E-Marketplace* atau Katalog Elektronik Lokal, maka Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri.
2. PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penggunaan produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari Anggaran pada masing-masing OPD baik Anggaran APBD maupun BLUD.
3. PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa.
4. PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/ menandai (tagging) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
5. PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*.
6. PA memerintahkan PPK/Pokja pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



7. Pengutamaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud angka 4), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.
8. PA melaporkan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Bupati melalui Tim P3DN berupa perencanaan paling lambat tanggal 31 Maret dan realisasi paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan.
9. PA mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam Toko Daring LKPP; dan
10. PA memerintahkan KPA/PPK/PP untuk melakukan belanja produk dalam negeri melalui *E-Purchasing* pada Katalog Lokal atau Toko Daring (*E-Marketplace*).

## J. PENGAWASAN

Pengawasan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berdasarkan dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

1. Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
2. Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang mengenakan sanksi kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri apabila:
  - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan


  
**BUPATI SITUBONDO,**  
**KARNA SUSWANDI**